



P U T U S A N

Nomor 384/PID.SUS/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Aldi Alias Al Bin Johar Arifin;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 22 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Buaran Rt.002 Rw.001 Kecamatan
Jatibarang
Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Pebruari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara di Polres Brebes oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2020/PT SMG.



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Utama Agus Sultoni, S.H., 2. Abdullah Aniq, S.H., M.H., 3. Agus Miftah, S.H., Para Advokat dari kantor Hukum "HUTAMA-ANIQ & REKAN" beralamat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 19 Agustus 2020 Nomor : W12.U11/75/Hk.02.02/8/2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 September 2020 Nomor 384/PID.SUS/2020/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Brebes Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN. Bbs dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Brebes tertanggal 12 Mei 2020 Nomor Register Perkara: PDM- 07/Brbes/Enz.2/05/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD ALDI alias AL Bin JOHAR ARIFIN pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Area sekitar SPBU Losari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib di rumah orang tua Terdakwa masuk Dukuh Kauman Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes sedang bersama sdr. MUKTIYA ADIT (*belum tertangkap*) kemudian Terdakwa menghubungi sdr. BOBBY IBNU JATI (*belum tertangkap*) dengan menggunakan Handphone merk OPPOA7 model CPH 1901 warna biru milik Terdakwa yang intinya Terdakwa mengatakan bahwa sdr. MUKTIYA ADIT akan membeli Ganja, dan Terdakwa juga menanyakan apakah sdr. BOBBY IBNU JATI ada Ganja atau tidak, setelah sdr. BOBBY IBNU JATI mengatakan memiliki Ganja kemudian antara Terdakwa dan sdr. BOBBY IBNU JATI terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa akan membeli Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus plastik

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 4 (empat) Bag dengan isi yang lebih banyak dengan harga total sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan tersebut lalu sdr. MUKTIYA ADIT pergi setelah itu Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan sdr. BOBBY IBNU JATI, selanjutnya Terdakwa meminta bonus Ganja kepada sdr. BOBBY IBNU JATI kemudian Terdakwa sekira pukul 20.30 Wib dirumah mertua Terdakwa masuk Desa Buaran Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes telah dihubungi melalui handphone oleh sdr. BOBBY IBNU JATI lalu sdr. BOBBY IBNU JATI mengatakan supaya mentransfer uang muka untuk membeli Ganja, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. MUKTIYA ADIT dengan handphonenya lalu Terdakwa mengatakan bahwa sdr. MUKTIYA ADIT agar segera mentransfer uang muka pembelian ganja kepada BOBBY IBNU JATI lalu Terdakwa memberikan nomer rekening BRI atas nama BOBBY IBNU JATI kepada sdr. MUKTIYA ADIT, setelah sdr. MUKTIYA ADIT menstransfer uang senilai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. BOBBY IBNU JATI setelah itu sdr. MUKTIYA ADIT memberitahu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. BOBBY IBNU JATI dan mengetakan bahwa sdr. MUKTIYA ADIT telah menstransfer uang muka pembelian ganja kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa, sdr. MUKTIYA ADIT dan sdr. BOBBY IBNU JATI untuk melakukan proses jual beli Ganja di wilayah Losari Kabupaten Brebes kemudian Terdakwa dan sdr. MUKTIYA ADIT sekira pukul 22.30 Wib berangkat menuju ke Losari Kabupaten Brebes untuk menemui sdr. BOBBY IBNU JATI dengan menggunakan mobil Grand Max warna silver yang dikendarai sdr. MUKTIYA ADIT.

– Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib diarea sekitar SPBU Losari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes bertemu dengan sdr. BOBBY IBNU JATI sedangkan sdr. MUKTIYA ADIT menunggu di dalam mobil, kemudian Terdakwa dengan diboncengkan oleh sdr. BOBBY IBNU JATI menuju ke salah satu jalan Gang dekat pemukiman penduduk diwilayah Losari Kabupaten Brebes, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. BOBBY IBNU JATI lalu sdr. BOBBY IBNU JATI mengatakan supaya kekurangan pembayaran yang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) agar ditransfer oleh sdr. MUKTIYA ADIT kepada sdr. BOBBY IBNU JATI kemudian sdr. BOBBY IBNU JATI menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok Magnum warna biru yang berisi 4 (empat)

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip masing-masing berisi Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Ganja sebagai upah Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli ganja setelah menerima Ganja tersebut lalu Terdakwa menyimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa dengan diboncengkan oleh sdr. BOBBY IBNU JATI menuju ke sdr. MUKTIYA ADIT sedangkan sdr. BOBBY IBNU JATI langsung pergi meninggalkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. MUKTIYA ADIT dan langsung pulang kemudian Terdakwa menyerahkan Ganja tersebut, namun oleh sdr. MUKTIYA ADIT Ganja tersebut supaya dipegang Terdakwa lebih dahulu namun Terdakwa sempat menolaknya, dan sdr. MUKTIYA ADIT hanya meminta 1 (satu) bungkus Ganja dibungkus plastik klip.

– Bahwa Terdakwa dan sdr. MUKTIYA ADIT sekira pukul 01.30 Wib telah sampai di warung pecel lele masuk Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes lalu Terdakwa dan sdr. MUKTIYA ADIT memesan makanan, selanjutnya sdr. MUKTIYA ADIT menyerahkan Tas slempang milik Terdakwa yang tertinggal didalam mobil, setelah memesan makanan sdr. MUKTIYA ADIT pamitan kepada Terdakwa akan membeli rokok kemudian sdr. MUKTIYA ADIT pergi meninggalkan Terdakwa lalu saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi FASA ARLY. P serta Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Brebes sekira pukul 02.00 Wib mendatangi Terdakwa diwarung pecel lele masuk Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes lalu mengenalkan diri dan menunjukan Surat Perintah Tugas, setelah itu menanyakan Identitas Terdakwa serta menyampaikan maksud dan tujuannya, selanjutnya saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi FASA ARLY. P melakukan penggeladahan badan/ pakaian dan barang bawaan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi KARTOLO bin DAWUD dan saksi DENI AGUS PRIYANTO bin KARTOLO lalu pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Slempang warna Cokelat merk PROVIDER yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Irisan daun tembakau gayo, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Ganja, 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus/ ditutup dengan cara dibakar berisi Ganja, 16 (enam belas) butir obat TRAMADOL HCL, Uang kertas senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A7 yang kesemuanya ditemukan berada di atas kursi atau berada disebelah kiri saat Terdakwa duduk.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa selanjutnya saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi FASA ARLY. P serta Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Brebes membawa Terdakwa berikut kesemua barang bukti yang petugas ditemukan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Brebes, untuk dimintai keterangan dan diproses hukum lebih lanjut.

– Bahwa barang bukti Narkotika tersebut dibuat Surat Permohonan Pemeriksaan secara Laboratoris Nomor : B / 332 / II / RES.4.2 / 2020 / Res Narkoba, tanggal 13 Februari 2020 sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi : Irisan daun diduga tembakau gayo, dengan berat isi 22,35264 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi diduga Ganja, dengan berat isi keseluruhan 17,91405 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus/ditutup dengan cara dibakar, berisi diduga Ganja, dengan berat isi 1,52611 gram.
2. 16 (enam belas) butir obat TRAMADOL HCL ;
3. 1 (satu) buah botol plastik bekas kemasan air mineral merk AQUA ukuran 330 ml botol transparan dengan tutup warna biru, berisi Urine milik tersangka MUHAMAD ALDI Alias AL bin JOHAR ARIFIN kurang lebih 50 ml, yang diberi kode nama tersangka dan pada bagian tutupnya, dirapatkan menggunakan perekat plastik

– Bahwa berdasarkan Pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan Jenis Bidang Pemeriksaan Narkotika Forensik, dan telah dikeluarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Narkotika Forensik) dari Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 528 / NNF/ 2020, tanggal 03 Maret 2020 dengan kesimpulan :

1. BB - 1110/ 2020/ NNF berupa irisan daun tembakau gayo, dan BB – 1114/2020/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).
2. BB - 1111/ 2020/ NNF dan BB - 1112/ 2020/ NNF masing-masing berupa Irisan daun dan biji tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-NNEI terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 178 (seratus tujuh puluh delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BB - 1113/ 2020/ NNF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika), tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar obat keras/ Daftar G.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis GANJA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan tidak dengan kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh Hukum atau Undang-undang yang mengaturnya dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/ berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD ALDI alias AL Bin JOHAR ARIFIN pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di di warung pecel lele masuk Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib di rumah orang tua Terdakwa masuk Dukuh Kauman Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes sedang bersama sdr. MUKTIYA ADIT (*belum tertangkap*) kemudian Terdakwa menghubungi sdr. BOBBY IBNU JATI (*belum tertangkap*) dengan menggunakan Handphone merk OPPOA7 model CPH 1901 warna biru milik Terdakwa yang intinya Terdakwa mengatakan bahwa sdr. MUKTIYA ADIT akan membeli Ganja, dan Terdakwa juga menanyakan apakah sdr. BOBBY IBNU JATI ada Ganja atau tidak, setelah sdr. BOBBY IBNU JATI mengatakan memiliki Ganja kemudian antara Terdakwa dan sdr. BOBBY IBNU JATI terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa akan membeli Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus plastik atau 4 (empat) Bag dengan isi yang lebih banyak dengan harga total sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), setelah terjadi

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan tersebut lalu sdr. MUKTIYA ADIT pergi setelah itu Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan sdr. BOBBY IBNU JATI, selanjutnya Terdakwa meminta bonus Ganja kepada sdr. BOBBY IBNU JATI kemudian Terdakwa sekira pukul 20.30 Wib dirumah mertua Terdakwa masuk Desa Buaran Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes telah dihubungi melalui handphone oleh sdr. BOBBY IBNU JATI lalu sdr. BOBBY IBNU JATI mengatakan supaya mentransfer uang muka untuk membeli Ganja, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. MUKTIYA ADIT dengan handphonenya lalu Terdakwa mengatakan bahwa sdr. MUKTIYA ADIT agar segera mentransfer uang muka pembelian ganja kepada BOBBY IBNU JATI lalu Terdakwa memberikan nomer rekening BRI atas nama BOBBY IBNU JATI kepada sdr. MUKTIYA ADIT, setelah sdr. MUKTIYA ADIT menstransfer uang senilai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. BOBBY IBNU JATI setelah itu sdr. MUKTIYA ADIT memberitahu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. BOBBY IBNU JATI dan mengetakan bahwa sdr. MUKTIYA ADIT telah menstransfer uang muka pembelian ganja kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa, sdr. MUKTIYA ADIT dan sdr. BOBBY IBNU JATI untuk melakukan proses jual beli Ganja di wilayah Losari Kabupaten Brebes kemudian Terdakwa dan sdr. MUKTIYA ADIT sekira pukul 22.30 Wib berangkat menuju ke Losari Kabupaten Brebes untuk menemui sdr. BOBBY IBNU JATI dengan menggunakan mobil Grand Max warna silver yang dikendarai sdr. MUKTIYA ADIT.

– Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib diarea sekitar SPBU Losari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes bertemu dengan sdr. BOBBY IBNU JATI sedangkan sdr. MUKTIYA ADIT menunggu di dalam mobil, kemudian Terdakwa dengan diboncengkan oleh sdr. BOBBY IBNU JATI menuju ke salah satu jalan Gang dekat pemukiman penduduk diwilayah Losari Kabupaten Brebes, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. BOBBY IBNU JATI lalu sdr. BOBBY IBNU JATI mengatakan supaya kekurangan pembayaran yang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) agar ditransfer oleh sdr. MUKTIYA ADIT kepada sdr. BOBBY IBNU JATI kemudian sdr. BOBBY IBNU JATI menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok Magnum warna biru yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Ganja sebagai upah Terdakwa yang telah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli ganja setelah menerima Ganja tersebut lalu Terdakwa menyimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa dengan diboncengkan oleh sdr. BOBBY IBNU JATI menuju ke sdr. MUKTIYA ADIT sedangkan sdr. BOBBY IBNU JATI langsung pergi meninggalkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. MUKTIYA ADIT dan langsung pulang kemudian Terdakwa menyerahkan Ganja tersebut, namun oleh sdr. MUKTIYA ADIT Ganja tersebut supaya dipegang Terdakwa lebih dahulu namun Terdakwa sempat menolaknya, dan sdr. MUKTIYA ADIT hanya meminta 1 (satu) bungkus Ganja dibungkus plastik klip.

– Bahwa Terdakwa dan sdr. MUKTIYA ADIT sekira pukul 01.30 Wib telah sampai di warung pecel lele masuk Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes lalu Terdakwa dan sdr. MUKTIYA ADIT memesan makanan selanjutnya sdr. MUKTIYA ADIT menyerahkan Tas slempang milik Terdakwa yang tertinggal didalam mobil, setelah memesan makanan sdr. MUKTIYA ADIT pamitan kepada Terdakwa akan membeli rokok kemudian sdr. MUKTIYA ADIT pergi meninggalkan Terdakwa lalu saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi FASA ARLY. P serta Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Brebes sekira pukul 02.00 Wib mendatangi Terdakwa diwarung pecel lele masuk Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes lalu mengenalkan diri dan menunjukan Surat Perintah Tugas, setelah itu menanyakan Identitas Terdakwa serta menyampaikan maksud dan tujuannya, selanjutnya saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi FASA ARLY. P melakukan penggeladahan badan/ pakaian dan barang bawaan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi KARTOLO bin DAWUD dan saksi DENI AGUS PRIYANTO bin KARTOLO lalu pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Slempang warna Cokelat merk PROVIDER yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Irisan daun tembakau gayo, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Ganja, 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus/ ditutup dengan cara dibakar berisi Ganja, 16 (enam belas) butir obat TRAMADOL HCL, Uang kertas senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A7 yang kesemuanya ditemukan berada di atas kursi atau berada disebelah kiri saat Terdakwa duduk.

– Bahwa selanjutnya saksi AFRI AGUS SETIAWAN dan saksi FASA ARLY. P serta Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Brebes membawa

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikut kesemua barang bukti yang petugas ditemukan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Brebes, untuk dimintai keterangan dan diproses hukum lebih lanjut.

– Bahwa barang bukti Narkotika tersebut dibuat Surat Permohonan Pemeriksaan secara Laboratoris Nomor : B / 332 / II / RES.4.2 / 2020 / Res Narkoba, tanggal 13 Februari 2020 sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi : Irisan daun diduga tembakau gayo, dengan berat isi 22,35264 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi diduga Ganja, dengan berat isi keseluruhan 17,91405 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus/ditutup dengan cara dibakar, berisi diduga Ganja, dengan berat isi 1,52611 gram.
2. 16 (enam belas) butir obat TRAMADOL HCL;
3. 1 (satu) buah botol plastik bekas kemasan air mineral merk AQUA ukuran 330 ml botol transparan dengan tutup warna biru, berisi Urine milik tersangka MUHAMAD ALDI Alias AL bin JOHAR ARIFIN kurang lebih 50 ml, yang diberi kode nama tersangka dan pada bagian tutupnya, dirapatkan menggunakan perekat plastik;

– Bahwa berdasarkan Pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan Jenis Bidang Pemeriksaan Narkotika Forensik, dan telah dikeluarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Narkotika Forensik) dari Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 528 / NNF/ 2020, tanggal 03 Maret 2020 dengan kesimpulan :

1. BB - 1110/ 2020/ NNF berupa irisan daun tembakau gayo, dan BB – 1114/2020/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).
2. BB - 1111/ 2020/ NNF dan BB - 1112/ 2020/ NNF masing-masing berupa Irisan daun dan biji tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-NNEI terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 178 (seratus tujuh puluh delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. BB - 1113/ 2020/ NNF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Narkotika/Psikotropika), tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar obat keras/ Daftar G.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis GANJA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan tidak dengan kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh Hukum atau Undang-undang yang mengaturnya dan tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/ berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Brebes Nomor Register Perkara: PDM- 07/Brbes/Enz.2/05/2020 tanggal 14 Juli 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ALDI alias AL Bin JOHAR ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I."*, sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ALDI alias AL Bin JOHAR ARIFIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ALDI alias AL Bin JOHAR ARIFIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas Slempong warna Cokelat merk PROVIDER ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Irisan daun tembakau gayo dengan berat isi 22,34267 gram (*sisanya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan*

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 528/ NNF/ 2020 tanggal 3 Maret 2020),

– 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Ganja dengan berat isi keseluruhan 17,90837 gram (*sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 528/ NNF/ 2020 tanggal 3 Maret 2020),*

– 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus/ ditutup dengan cara dibakar berisi Ganja dengan berat isi 1,52054 gram (*sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 528/ NNF/ 2020 tanggal 3 Maret 2020) ;*

– 15 (lima belas) butir obat TRAMADOL HCL (*sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 528/ NNF/ 2020 tanggal 3 Maret 2020) ;*

– 1 (satu) buah Handphone Merk OPPOA7, Model CPH1901, warna biru, No. IMEI 1 : 867299046137378, No. IMEI 2 : 867299046137360 dengan No. Sim Card 1 : 0878 9969 3116, No Sim card 2 : 0857 2702 6260. dengan No. WA 0877 3829 5810 dan 0857 2702 6260, dan email : maldi288@gmail.com.

dirampas untuk dimusnahkan.

– Uang kertas senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Bbs tanggal 12 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Aldi Alias Al Bin Johar Arifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas Slempong warna Cokelat merk PROVIDER ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Irisan daun tembakau gayo dengan berat isi 22,34267 gram (sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 528/ NNF/ 2020 tanggal 3 Maret 2020),
- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Ganja dengan berat isi keseluruhan 17,90837 gram (sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 528/ NNF/ 2020 tanggal 3 Maret 2020),
- 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus/ ditutup dengan cara dibakar berisi Ganja dengan berat isi 1,52054 gram (sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 528/ NNF/ 2020 tanggal 3 Maret 2020) ;
- 15 (lima belas) butir obat TRAMADOL HCL (sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 528/ NNF/ 2020 tanggal 3 Maret 2020),
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPOA7, Model CPH1901, warna biru, No. IMEI 1 : 867299046137378, No. IMEI 2 : 867299046137360 dengan No. Sim Card 1 : 0878 9969 3116, No Sim card 2 : 0857 2702 6260. dengan No. WA 0877 3829 5810 dan 0857 2702 6260, dan email : maldi288@gmail.com.,

Dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2020/PT SMG



Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Brebes bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Bbs tanggal 12 Agustus 2020;
2. Risalah pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Brebes bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Brebes bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Bbs tanggal 12 Agustus 2020;
4. Risalah pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Brebes bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Brebes tanggal 25 Agustus 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Bbs tanggal 12 Agustus 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, karena telah menilai fakta-fakta persidangan dengan benar,

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, sehingga karenanya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapanya dalam putusan ini, akan tetapi pidana penjara 7 (tujuh) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa hanya sebagai perantara dan juga pada diri Terdakwa masih dapat ditambahkan hal-hal yang meringankan lainnya yaitu bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, karena itu berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dirubah, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka segala argumentasi hukum dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair dan subsidiair dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka harus ditetapkan Terdakwa tetap ditahan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama persidangan berlangsung perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Bbs tanggal 12 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut perlu dirubah sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan selengkapanya tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 67 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Bbs tanggal 12 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Aldi Alias Al Bin Johar Arifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas Siempang warna Cokelat merk PROVIDER ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Irisan daun tembakau gayo dengan berat isi 22,34267 gram (sisas setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 528/ NNF/ 2020 tanggal 3 Maret 2020),
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Ganja dengan berat isi keseluruhan 17,90837 gram (sisas setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 528/ NNF/ 2020 tanggal 3 Maret 2020),
 - 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus/ ditutup dengan cara dibakar berisi Ganja dengan berat isi 1,52054 gram (sisas setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 528/ NNF/ 2020 tanggal 3 Maret 2020) ;
 - 15 (lima belas) butir obat TRAMADOL HCL (sisas setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 528/ NNF/ 2020 tanggal 3 Maret 2020),

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPOA7, Model CPH1901, warna biru, No. IMEI 1 : 867299046137378, No. IMEI 2 : 867299046137360 dengan No. Sim Card 1 : 0878 9969 3116, No Sim card 2 : 0857 2702 6260. dengan No. WA 0877 3829 5810 dan 0857 2702 6260, dan email : maldi288@gmail.com.

Dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh kami, H. Arifin, S.H.,M.M., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H. dan Bambang Sunarto Utoyo, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Aini Zulfah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H.

ttd.

Bambang Sunarto Utoyo, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

ttd.

H. Arifin, S.H.,M.M

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)